



Salinan

PUTUSAN

Nomor: 28/Pid/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 28/Pen.Pid/2017/PT- Bna, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 298/Pid.B/2016/PN-ksp tanggal 24 Januari 2017 dalam perkara pidana biasa atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANSYAH DARWIS Bin DARWIS;**
Tempat lahir : Kampung Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasar Batu, Desa Tualang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;

Hal 1 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 23 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Nopember 2016, Nomor.Reg.Perk.PDM-95/K.SIMP/Epp.2/11/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH DARWIS Bin DARWIS** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Gelung Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi **PONIDI Bin WAIJO** sedang memanen kelapa sawit di kebun milik orang tua saksi **SABANI Bin WAGIRAN** dan saksi **ERLINA Alias DEDEK Bin MUSA. S** tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6899 UU Nomor Rangka : MH1JFP119FK135102, Nomor Mesin : JFP1E1149217 milik saksi PONIDI untuk membeli rokok, kemudian saksi PONIDI memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang mana kuncinya ada di sepeda motor

Hal 2 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak membeli rokok akan tetapi terdakwa langsung pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama RISKI AHMAD yang beradadiKampung Besar Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang untuk bermain-main dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi PONIDI lalu pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa menelepon agen sepeda motor yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama AMAT lalu terdakwa bertransaksi dengan agen sepeda motor tersebut di depan Bank BNI Kuala Simpang kemudian agen tersebut membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dengan pacarnya. Pada tanggal 28 Juli 2016 saksi korban PONIDI Bin WAIJO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Seruway guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban PONIDI Bin WAIJO menderita kerugian materil yang setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH DARWIS Bin DARWIS** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, "***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun meniadakan piutang***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB ketika saksi **PONIDI Bin WAIJO** sedang memanen kelapa sawit di kebun milik

Hal 3 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi **SABANI Bin WAGIRAN** dan saksi **ERLINA Alias DEDEK Bin MUSA. S** tiba-tiba terdakwa datang dan mengatakan ingin menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6899 UU Nomor Rangka : MH1JFP119FK135102, Nomor Mesin : JFP1E1149217 milik saksi PONIDI untuk membeli rokok, kemudian saksi PONIDI memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang mana kuncinya ada di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak membeli rokok akan tetapi terdakwa langsung pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama RISKI AHMAD yang beradadi Kampung Besar Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang untuk bermain-main dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi PONIDI lalu pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa menelepon agen sepeda motor yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama AMAT lalu terdakwa bertransaksi dengan agen sepeda motor tersebut di depan Bank BNI Kuala Simpang kemudian agen tersebut membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dengan pacarnya. Pada tanggal 28 Juli 2016 saksi korban PONIDI Bin WAIJO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Seruway guna proses hukum lebih lanjut; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban PONIDI Bin WAIJO menderita kerugian materil yang setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 17 Januari 2017. Nomor. Reg.Perk.PDM-95/K.SIMP/Epp.2/11/2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH DARWIS Bin DARWIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”,

Hal 4 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH DARWIS Bin DARWIS**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bula, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan dtahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL.6899 UU;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ponidi Bin Waijo;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 24 Januari 2017 Nomor. 298/Pid.B/2016/PN-Ksp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan,

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH DARWIS Bin DARWIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"sebahagaimana tercantum dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL.6899 UU;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **PONIDI Bin WAIJO**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Hal 5 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan AZMEILIZA AMINUDDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 24 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 dengan Akta permintaan banding Nomor. 298/Pid.B/2017/PN-Ksp ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang Telah nyata-nyata menyatakan mencabut banding dengan akta pencabutan banding tertanggal 22 Maret 2017 Nomor 1.a/Akta.Pid/2017/PN-Ksp dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kualasimpang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang sebelum perkara diputus, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dapat di kabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mencoret permohonan banding tersebut dalam buku register permohonan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah di terima dan di daftar di Pengadilan Tinggi Banda Aceh maka biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Mengingat akan pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

MENGADILI,.....

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar mencoret perkara banding Nomor : 28/Pid/2017/PT- Bna, dalam buku register banding ;

Hal 6 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : **Rabu tanggal 29 Maret 2017** oleh kami : WAHYONO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SIGID PURWOKO, SH. MH dan ASWIJON, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 28/Pen.Pid/2017/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota, dan dibantu oleh ANWAR USMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. SIGID PURWOKO, SH. MH

d.t.o

2. ASWIJON, SH.MH

Ketua Majelis

d.t.o

WAHYONO, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

ANWAR USMAN

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

NIP. 19611231 198503 1029

Hal 7 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 Penetapan Nomor : 28/Pid/2017/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12